



WALI KOTA BONTANG

PENGUMUMAN

Nomor : 810/1462/BKPSDM.02

TENTANG

SELEKSI PENGADAAN

CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL (JF) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2022

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 757 Tahun 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 dan Surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 43066/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 19 Desember 2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Tenaga Teknis Tahun 2022, dengan ini diumumkan bahwa Pemerintah Kota Bontang membuka pendaftaran seleksi pengadaan Calon PPPK JF Tenaga Teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

I. KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

1. Setiap Warga Negara Indonesia dapat melamar menjadi PPPK JF Tenaga Teknis dengan batas usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat melamar/mendaftar secara *online*, sesuai dengan tanggal lahir yang tertera pada ijazah;
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
6. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
8. Tidak mengonsumsi/menggunakan/mengedarkan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; dan
9. Tidak menuntut besaran tunjangan kinerja daerah.

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN KHUSUS

1. Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan persyaratan umum, dalam pengadaan PPPK JF tenaga teknis terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sesuai Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi **Nomor 970 Tahun 2022**. Jenis jabatan yang dimaksud sebagaimana terlampir pada lampiran pengumuman ini.
2. Khusus pelamar disabilitas, pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dibuktikan dengan :
 - a. Wajib melampirkan surat keterangan dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

- b. Menyampaikan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- c. Apabila terdapat pelamar disabilitas yang melamar pada formasi PPPK JF Tenaga Teknis namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasnya, dan di kemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah benar sebagai penyandang disabilitas maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan.

III.MASA HUBUNGAN PERJANJIAN KERJA

Masa hubungan perjanjian kerja PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang adalah paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.

IV. PANDUAN PENDAFTARAN

1. Panduan Pendaftaran

Panduan pendaftaran Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Tahun 2022 untuk PPPK Tenaga Teknis dapat diakses melalui <https://ppid.bontangkota.go.id> dan <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>

2. Unggah Dokumen

- a. Seluruh dokumen di Scan dan di unggah secara online dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Surat lamaran yang ditujukan kepada Wali Kota Bontang, ditandatangani dan dibubuhi materai sebagaimana Contoh 1 terlampir dan juga dapat diakses melalui <https://ppid.bontangkota.go.id> atau <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>;
 - 2) Surat keterangan berpengalaman minimal 2 (dua) tahun dihitung sampai pada saat melakukan pendaftaran di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan fungsional yang dilamar ditandatangani oleh:
 - a) Paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b) Paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
 - 3) KTP elektronik (e-KTP) asli atau surat keterangan asli bahwa telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil);
 - 4) Dokumen lain-lain digabungkan dalam satu file surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi:
 - a) Surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi (5 item) yang sudah ditandatangani dan dibubuhi materai sebagaimana Contoh 2 terlampir dan juga dapat diakses melalui <https://ppid.bontangkota.go.id> atau <https://bkpsdm.bontangkota.go.id/>
 - b) Khusus pelamar disabilitas, Surat Keterangan Disabilitas dari Unit Kesehatan Pemerintah, dan menyampaikan/mengunggah video singkat dengan durasi 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) menit yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar, pelamar wajib mengunggah video melalui akun google drive masing-masing, kemudian menyampaikan link video singkat kepada panitia untuk dilakukan pengecekan.
 - 5) Ijazah asli atau pengganti ijazah asli (ijazah asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan ijazah profesi, wajib melampirkan ijazah S-1 dan ijazah profesi, dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan penyetaraan ijazah dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;

- 6) Transkrip nilai asli atau pengganti transkrip nilai asli (transkrip nilai asli yang hilang/rusak). Khusus bagi pelamar kebutuhan jabatan yang mensyaratkan transkrip nilai profesi, wajib melampirkan transkrip nilai S-1 dan profesi, dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri melampirkan transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - 7) Pas Foto formal terbaru format JPEG/JPG dengan ukuran maksimal 200 KB;
 - 8) Persyaratan wajib tambahan bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan.
 - 9) Sertifikat kompetensi bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional yang memerlukan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.
- b. Seluruh dokumen yang discan dalam **format PDF** adalah **dokumen asli**, bukan dokumen hasil fotokopi yang di scan. Contoh Ijazah, yang di scan adalah ijazah asli, bukan ijazah fotokopi legalisir asli;
 - c. Harap memastikan bahwa seluruh dokumen yang telah *discan* dan diunggah dapat terbaca dengan jelas pada layar monitor komputer/ponsel secara vertikal, bukan horizontal.

3. Waktu Pendaftaran

Batas waktu pendaftaran secara online mulai tanggal **21 Desember 2022 s.d. 06 Januari 2023**, melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>

V. PELAKSANAAN SELEKSI

1. Tahapan Seleksi

- a. Seleksi Administrasi.
Dalam seleksi ini, dilakukan sistem gugur dengan penilaiannya berupa kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
- b. Seleksi Kompetensi menggunakan Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.

2. Waktu dan Tempat Seleksi

Akan diinformasikan lebih lanjut melalui <https://ppid.bontangkota.go.id> dan media sosial resmi BKPSDM Kota Bontang.

VI. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan Seleksi Administrasi

- a. Seleksi administrasi ditentukan berdasarkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.
- b. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan dengan menunjukkan bukti yang valid dan absah untuk melakukan sanggahan melalui portal <https://sscasn.bkn.go.id>

2. Kelulusan Seleksi Kompetensi

Kelulusan didasarkan pada Nilai Ambang Batas sesuai ketentuan.

VII. RINCIAN FORMASI

Rincian Formasi PPPK JF Tenaga Teknis Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 sebagaimana terdapat dalam lampiran pengumuman ini.

VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN.

1. Tidak menerima surat keterangan kelulusan atau ijazah sementara;
2. Kepada seluruh peserta seleksi dihimbau untuk senantiasa menjaga pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari penyebaran virus *Corona Virus Disease (Covid-19)*;

3. Peserta yang terkonfirmasi positif *Corona Virus Disease (Covid-19)* wajib melaporkan diri kepada panitia seleksi instansi sebelum jadwal pelaksanaan seleksi kompetensi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan;
4. Peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat ditetapkan, maka dinyatakan gugur;
5. Layanan help desk seleksi PPPK JF Tenaga Teknis diakses melalui Whatsapp dengan nomor **081313104480**;
6. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan kepada para peserta dan keluarga dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digururkan kelulusannya;
7. Pelamar yang memberikan data palsu dan tidak benar pada saat pendaftaran maupun setelah lulus akan dikenakan sanksi pengurangan dan pemberhentian sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
8. Seluruh proses seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis **tidak dipungut biaya (gratis)**.
9. Informasi lain mengenai seleksi pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis Pemerintah Kota Bontang Tahun 2022 dapat diakses melalui:
 - a. Web site : <https://ppid.bontangkota.go.id> dan <http://bkpsdm.bontangkota.go.id/>
 - b. Instagram : ppid.bkpsdm.kotabontang
 - c. Facebook : Bkpsdm Kota Bontang
 - d. Papan Pengumuman di kantor BKPSDM Kota Bontang
10. Keputusan Panitia Seleksi Pengadaan PPPK JF Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2022 bersifat **MUTLAK** dan tidak dapat diganggu gugat.

Bontang, 20 Desember 2022

WALI KOTA BONTANG,



BASRI RASE, S.IP

CONTOH 1

BONTANG,

KEPADA :
YTH. WALI KOTA BONTANG
DI-
BONTANG

DENGAN HORMAT,

YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :

N A M A :
NIK :
TEMPAT, TANGGAL LAHIR :
AGAMA :
JENIS KELAMIN : LAKI-LAKI / PEREMPUAN
JABATAN YANG DILAMAR :
KUALIFIKASI PENDIDIKAN :
ALAMAT :
NOMOR HP / TLP / WA :
EMAIL :

BERSAMA INI SAYA MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA WALI KOTA BONTANG UNTUK DAPAT DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) JABATAN FUNGSIONAL (JF) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN, BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN SCAN DOKUMEN SEBAGAI BERIKUT :

1. SURAT KETERANGAN BERPENGALAMAN MINIMAL 2 (DUA) TAHUN DI BIDANG KERJA YANG RELEVAN DENGAN JABATAN FUNGSIONAL YANG DILAMAR;
2. KTP ELEKTRONIK (E-KTP) ASLI/SURAT KETERANGAN KEPENDUDUKAN ASLI DARI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
3. SURAT PERNYATAAN 5 ITEM INSTANSI YANG SUDAH DITANDATANGANI DAN DIBUBUHI MATERAI;
4. IJAZAH ASLI/PENGGANTI IJAZAH ASLI;
5. TRANSKRIP NILAI ASLI/PENGGANTI TRANSKRIP NILAI ASLI;
6. PAS FOTO TERBARU PAKAIAN FORMAL DENGAN LATAR BELAKANG MERAH;
7. PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN (*);
8. SERTIFIKAT KOMPETENSI(**);
9. KHUSUS PELAMAR DISABILITAS, SURAT KETERANGAN DOKTER YANG MENERANGKAN JENIS/TINGKAT DISABILITAS DAN MENYAMPAIKAN LINK VIDEO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG AKAN DILAMAR.

DEMIKIAN SURAT PERMOHONAN INI, ATAS PERHATIAN WALI KOTA BONTANG DISAMPAIKAN TERIMA KASIH.

HORMAT SAYA,

Materai
Rp.10.000

(NAMA TERANG)

Keterangan :

- 1) (*) bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan
- 2) (**) bagi pelamar yang melamar pada jenis jabatan fungsional yang memerlukan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis

CONTOH 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
NIK :
Tempat, Tanggal Lahir :
Agama :
Jenis Kelamin : Laki-Laki / Perempuan
Jabatan yang dilamar :
Kualifikasi Pendidikan :
Alamat :
Nomor Hp / Tlp / Wa :
Email :


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau pegawai swasta;
3. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
4. Tidak mengkonsumsi/menggunakan/mengedarkan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
5. Tidak menuntut besaran tunjangan kinerja daerah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut dimuka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Bontang,

Yang membuat pernyataan,



.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BONTANG
 NOMOR 810/1462/BKPSDM.02
 TENTANG SELEKSI PENGADAAN CALON PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK)
 JABATAN FUNSIONAL (JF) TENAGA TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG
 TAHUN 2022

**RINCIAN FORMASI DAN LOKASI PENEMPATAN PPPK JF TENAGA TEKNIS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BONTANG TAHUN 2022**

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
1	AHLI PERTAMA - ANALIS AKUAKULTUR	S-1 PERIKANAN BUDIDAYA PERIKANAN / S-1 SUMBER DAYA PERAIRAN PESISIR & KELAUTAN / S-1 LINGKUNGAN / S-1 BIOLOGI / D-IV BIOLOGI / S-1 KIMIA / D-IV KIMIA	5	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , KEPALA UPT BALAI BENIH IKAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBAKARAN	S-1 PLANOLOGI / D-IV PLANOLOGI / S-1 GEOGRAFI / D-IV GEOGRAFI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL, KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN PENGAWASAN	√	√
3	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 PEMERINTAHAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 SOSIAL / S-1 HUKUM	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	-	-
4	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / S-1 ILMU GIZI / D-IV ILMU GIZI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / D-IV TEKNOLOGI PANGAN	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-
5	AHLI PERTAMA - ANALIS KETAHANAN PANGAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / S-1 ILMU GIZI / D-IV ILMU GIZI / S-1 TEKNOLOGI PANGAN / D-IV TEKNOLOGI PANGAN	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN, KEPALA BIDANG KETAHANAN PANGAN	-	-
6	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-
7	AHLI PERTAMA - ANALIS PASAR HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
8	AHLI PERTAMA - ANALIS PERDAGANGAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL DAN POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PERTANIAN / S-1 MARITIM / D-IV MARITIM / S-1 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / S-1 STATISTIKA / S-1 DESAIN PRODUK / D-IV ILMU HUKUM / D-IV EKONOMI / D-IV KOMUNIKASI / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV PERTANIAN / D-IV MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / D-IV STATISTIKA / D-IV DESAIN PRODUK	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN, KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	-	-
9	AHLI PERTAMA - ANALIS PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 KIMIA / D-IV KIMIA / S-1 GEOGRAFI / D-IV GEOGRAFI / S-1 PLANOLOGI / D-IV PLANOLOGI / S-1 GEODESI / D-IV GEODESI / S-1 TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN, KEPALA BIDANG PERTANIAN	-	v
10	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN UMUM	-	-
11	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
12	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-
13	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RSUD TAMAN HUSADA , WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN , KEPALA BAGIAN UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-
14	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG , SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	-
15	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN, SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-
16	AHLI PERTAMA - ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / D-IV ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN PUBLIK / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / S-1 INFORMATIKA / D-IV INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
17	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIPARIS	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM, KEPALA BAGIAN UMUM	-	-
18	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIPARIS	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN, SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-
19	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIPARIS	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	-	-
20	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIPARIS	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-
21	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIPARIS	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL , SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	-	-
22	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 ARSIPARIS / S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN / D-IV ARSIPARIS	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	-	-
23	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN, KEPALA BIDANG PETERNAKAN	-	-
24	AHLI PERTAMA - MEDIK VETERINER	DOKTER HEWAN	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-
25	AHLI PERTAMA - PAMONG BUDAYA	D-IV HUMANIORA / S-1 HUMANIORA / S-1 AGAMA / S-1 FILSAFAT / S-1 SENI / D-IV SENI / S-1 DESAIN	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN DAN KEBUDAYAAN, KEPALA SEKSI KEBUDAYAAN	-	√
26	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	√
27	AHLI PERTAMA - PEKERJA SOSIAL	S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PEKERJAAN SOSIAL	7	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	-	√

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
28	AHLI PERTAMA - PEMBINA JASA KONSTRUKSI	S-1 KONSTRUKSI SIPIL / S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN / D-IV KONSTRUKSI SIPIL / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI BANGUNAN / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / D-IV JASA KONSTRUKSI / S-1/D-IV EKONOMI / S-1/D-IV ILMU HUKUM	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA BIDANG BINA KONSTRUKSI , PEMBINA JASA KONSTRUKSI	-	-
29	AHLI PERTAMA - PENATA RUANG	S-1 ILMU PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / D-IV ILMU PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 PLANOLOGI / S-1/D-IV TEKNIK ARSITEKTUR / S-1/D-IV ARSITEKTUR / S-1/D-IV TEKNIK SIPIL / S-1/D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 GEOGRAFI / D-IV GEOGRAFI / S-1/D-IV TEKNIK GEODESI / S-1 TEKNIK GEOLOGI / D-IV TEKNIK GEOLOGI	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN	-	-
30	AHLI PERTAMA - PENGANTAR KERJA	S-1 ILMU SOSIAL / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 KOMUNIKASI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 ILMU DESAIN / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV ILMU EKONOMI / S-1 HUKUM / D-IV PSIKOLOGI / D-IV ILMU SOSIAL / D-IV KOMUNIKASI / D-IV ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV HUKUM	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG	-	-
31	AHLI PERTAMA - PENGAWAS BIBIT TERNAK	S-1 PERTERNAKAN / D-IV PERTERNAKAN	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG PERTERNAKAN	-	-
32	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN / S-1 PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG PERTANIAN	-	-
33	AHLI PERTAMA - PENGAWAS MUTU PAKAN	S-1 PERTERNAKAN / D-IV PERTERNAKAN / S-1 NUTRISI DAN PAKAN TERNAK / D-IV NUTRISI DAN PAKAN TERNAK	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG PERTERNAKAN	-	-
34	AHLI PERTAMA - PENGELOLA KESEHATAN IKAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	-	-
35	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	S-1 PERIKANAN / S-1 KELAUTAN / S-1 KELAUTAN PERIKANAN / D-IV PERIKANAN / S-1 PERIKANAN TANGKAP	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
36	AHLI PERTAMA - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	S-1 ILMU MATEMATIKA / D-IV ILMU MATEMATIKA / S-1 ILMU PENGETAHUAN ALAM BIOLOGI / S-1 ILMU KESEHATAN / D-IV ILMU KESEHATAN / S-1 / D-IV ILMU EKONOMI / S-1 ILMU SOSIAL / D-IV ILMU SOSIAL	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-
37	AHLI PERTAMA - PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN	S-1 PERIKANAN / D-IV PERIKANAN	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN , KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP DAN BUDIDAYA	-	-
38	AHLI PERTAMA - PENGENDALI ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN	S-1 HAMA PENYAKIT TUMBUHAN / S-1 BIOLOGI TUMBUHAN / S-1 HAMA PENYAKIT PERTANIAN	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-
39	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KOMUNIKASI / D-IV EKONOMI / D-IV HUKUM / S-1 PERTANIAN / D-IV POLITIK / D-IV KOMUNIKASI / D-IV PSIKOLOGI / D-IV PERTANIAN	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH ,CAMAT BONTANG SELATAN, KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KECAMATAN BONTANG SELATAN	-	-
40	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KOMUNIKASI / D-IV EKONOMI / D-IV HUKUM / S-1 PERTANIAN / D-IV POLITIK / D-IV KOMUNIKASI / D-IV PSIKOLOGI / D-IV PERTANIAN	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH ,CAMAT BONTANG BARAT , LURAH KANAAN	-	-
41	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KOMUNIKASI / D-IV EKONOMI / D-IV HUKUM / S-1 PERTANIAN / D-IV POLITIK / D-IV KOMUNIKASI / D-IV PSIKOLOGI / D-IV PERTANIAN	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-
42	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	S-1 EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 POLITIK / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KOMUNIKASI / D-IV EKONOMI / D-IV HUKUM / S-1 PERTANIAN / D-IV POLITIK / D-IV KOMUNIKASI / D-IV PSIKOLOGI / D-IV PERTANIAN	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH ,CAMAT BONTANG SELATAN , LURAH BERBAS TENGAH	-	-
43	AHLI PERTAMA - PENYULUH HUKUM	S-1 HUKUM	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT , KEPALA BAGIAN HUKUM	-	-
44	AHLI PERTAMA - PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP	S-1 / D-IV BIOLOGI / S-1 EKOLOGI MANUSIA / S-1 BIOKOMIA / D-IV BIOKIMIA	5	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-
45	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	S-1 PERTANIAN / D-IV PERTANIAN	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	√

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
46	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL	-	√
47	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN	-	√
48	AHLI PERTAMA - PENYULUH SOSIAL	S-1 PEKERJAAN SOSIAL / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 SOSIOLOGI / S-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL / D-IV PEKERJAAN SOSIAL	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	-	√
49	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	S-1 EKONOMI / D-IV EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN / S-1 HUKUM / D-IV HUKUM / S-1 ILMU ADMINISTRASI / D-IV ILMU ADMINISTRASI / S-1 SOSIAL / D-IV SOSIAL	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN	-	-
50	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI / D-IV KOMUNIKASI	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-
51	AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN ADMINISTRASI UMUM , KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN , KEPALA SUB BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN	-	-
52	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-1 / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-
53	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-1 / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	13	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
54	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-I / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
55	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-I / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	-	-
56	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-I / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG / JASA	-	-
57	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-I / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA , SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERANCANA	-	-
58	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-I / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN , KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
59	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-1 / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN , KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN , PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	-	-
60	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-1 / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH , KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	-	-
61	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-1 / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	-	-
62	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-1 / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
63	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 / D-IV INFORMATIKA / D-IV ILMU INFORMATIKA / D-IV ILMU KOMPUTER / S-1 / D-IV KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / D-IV SISTEM KOMPUTER / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM KOMPUTER / D-IV TEKNIK KOMPUTER / S-1 / D-IV TEKNIK INFORMATIKA / S-1 TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN , PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
64	AHLI PERTAMA - PRANATA LABORATORIUM KEMETROLOGIAN	S-1 TEHNIK / S-1 MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM / D-IV MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	-	-
65	AHLI PERTAMA - STATISI	S-1 / D-IV STATISTIK	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-
66	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENGAIRAN	S-1 TEKNIK PENGAIRAN / D-IV TEKNIK PENGAIRAN / S-1 PENGAIRAN / D-IV PENGAIRAN / S-1 KONSTRUKSI SIPIL / D-IV TEKNIK KONSTRUKSI SIPIL / S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA BIDANG SANITASI,AIR MINUM DAN SUMBER DAYA AIR	-	-
67	AHLI PERTAMA - TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	S-1 / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 ILMU TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV ILMU TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK PENYEHATAN LINGKUNGAN	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA BIDANG SANITASI,AIR MINUM DAN SUMBER DAYA AIR	-	-
68	AHLI PERTAMA - TEKNIK TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN	S-1 ARSITEKTUR / S-1 ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / D-IV ARSITEKTUR / D-IV ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG / S-1 TATA BANGUNAN DAN PERUMAHAN / S-1 KONSTRUKSI BANGUNAN / D-IV KONSTRUKSI BANGUNAN / S-1 / D-IV TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK SIPIL BANGUNAN / D-IV TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN , KEPALA BIDANG PERUMAHAN , KAWASAN PERMUKIMAN DAN PRASARANA SARANA UTILITAS UMUM	-	-
69	PEMULA - PEMADAM KEBAKARAN	SMA / SMK / SMK MESIN / SMK TEKNIK / SMK MEKANIK	80	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN , KEPALA BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL, KEPALA SEKSI PENANGGULANGAN DAN PENGAWASAN	√	√
70	PEMULA - PENGAMAT TERA	SMU / SMK	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	-	-
71	PEMULA - PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	SMK MEKANIK / SMK OTOMOTIF / SMK MESIN / SMK TEKNIK MESIN / SMA IPA	5	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERHUBUNGAN , KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	-	√
72	PEMULA - PRANATA PENCARIAN DAN PERTOLONGAN	SMA / SMK / SLTA / MAN	24	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	√	-
73	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
74	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , DIREKTUR RSUD TAMAN HUSADA , WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN , KEPALA BAGIAN UMUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-
75	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KESEHATAN , SEKRETARIS DINAS KESEHATAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KESEHATAN	-	-
76	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
77	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
78	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA , SEKRETARIS DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	-	-
79	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN , KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD	-	-
80	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA SATUAN POLISI PAMONG RAJA , SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG RAJA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SATUAN POLISI PAMONG RAJA	-	-
81	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP , SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	-
82	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	-	-
83	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , SEKRETARIS DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
84	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	-	-
85	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III ILMU KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN, KEPALA BIDANG KEARSIPAN	-	-
86	TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III KEARSIPAN / D-III ARSIPARIS / D-III ADMINISTRASI / D-III EKONOMI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
87	TERAMPIL - PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	D-III ILMU PENGETAHUAN ALAM / D-III ILMU KESEHATAN / D-III ILMU EKONOMI / D-III ILMU SOSIAL	2	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	-	-
88	TERAMPIL - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	D-III KOMUNIKASI / D-III HUBUNGAN MASYARAKAT	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA , KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	-	-
89	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III ILMU INFORMATIKA / D-III ILMU INFORMASI / D-III ILMU KOMPUTER / D-III INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNOLOGI INFORMASI	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG . SEKRETARIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BONTANG , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	-	-
90	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER / D-III SISTEM KOMPUTER / D-III ILMU INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN JARINGAN KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN , SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
91	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER / D-III SISTEM KOMPUTER / D-III ILMU INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN JARINGAN KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH , KEPALA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN , KEPALA SUBBAG UMUM DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DPRD	-	-
92	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER / D-III SISTEM KOMPUTER / D-III ILMU INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN JARINGAN KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERHUBUNGAN , SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PERHUBUNGAN	-	-
93	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER / D-III SISTEM KOMPUTER / D-III ILMU INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN JARINGAN KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
94	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER / D-III ILMU KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III TEKNIK KOMPUTER / D-III KOMPUTER DAN INFORMATIKA / D-III KOMPUTER DAN SISTEM INFORMASI / D-III INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN KOMPUTER / D-III SISTEM KOMPUTER / D-III ILMU INFORMATIKA / D-III SISTEM INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III INFORMATIKA DAN JARINGAN KOMPUTER / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
95	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU KEPEGAWAIAN / D-III SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA	-	-
96	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU KEPEGAWAIAN / D-III SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK , SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK, KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	-	-
97	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III ILMU KEPEGAWAIAN / D-III SUMBER DAYA MANUSIA / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PEMERINTAHAN / D-III KESEKRETARIATAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III ILMU KOMPUTER / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU , KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK	UNIT PENEMPATAN	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI
98	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN	3	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN , KEPALA BIDANG PERPUSTAKAAN	-	√
99	TERAMPIL - STATISI	D-III STATISTIK	1	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	-	-
100	TERAMPIL - SURVEYOR PEMETAAN	D-III TEKNIK GEODESI / D-III TEKNIK SIPIL	5	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN	-	-
101	TERAMPIL - TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN	D-III TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK SIPIL PERANCANGAN JALAN DAN JEMBATAN	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA BIDANG BINA MARGA	-	√
102	TERAMPIL - PRANATA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK SIPIL KONSTRUKSI . D-III TEKNIK ARSITEKTUR / D-III TEKNIK BANGUNAN DAN PERUMAHAN / D-III TEKNIK SIPIL BANGUNAN GEDUNG / D-III TEKNIK SIPIL TATA BANGUNAN	4	WALIKOTA , SEKRETARIS DAERAH , KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA , KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN TATA BANGUNAN	-	-
TOTAL			308			

Bontang, 20 Desember 2022



WALI KOTA BONTANG,

(Signature)
BASRI RASE, S.IP



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 970 TAHUN 2022
TENTANG
PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK
JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat pasal 4 ayat (2) dan pasal 27 Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikasi Kompetensi sebagai Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Teknis.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang Menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS.

- PERTAMA** : Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
- a. paling singkat 2 (dua) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
 - b. paling singkat 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli muda;
 - c. paling singkat 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang ahli madya.
- KEDUA** Persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh:
- a. paling rendah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada Instansi Pemerintah; dan
 - b. paling rendah Direktur/Kepala Divisi yang membidangi Sumber Daya Manusia, bagi pelamar yang memiliki pengalaman bekerja pada perusahaan swasta/lembaga swadaya nonpemerintah/yayasan.
- KETIGA** : Selain persyaratan sebagaimana diatur dalam diktum PERTAMA, dalam pengadaan PPPK terdapat jenis jabatan fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis.
- KEEMPAT** : Daftar jenis Jabatan Fungsional yang memerlukan persyaratan wajib tambahan dan sertifikat kompetensi sebagai tambahan nilai seleksi kompetensi teknis sebagaimana dimaksud diktum KETIGA terlampir pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KELIMA : Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal: 20 Oktober 2022

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR **910** TAHUN 2022
TENTANG PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKASI
KOMPETENSI SEBAGAI PENAMBAHAN NILAI SELEKSI KOMPETENSI
TEKNIS DALAM PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TEKNIS TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG MEMERLUKAN PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN DAN SERTIFIKAT KOMPETENSI SEBAGAI TAMBAHAN NILAI

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
1	Penerjemah	Ahli Pertama	-	1. Pelamar dari semua jurusan (bahasa asing maupun bahasa daerah), dapat menyampaikan: a. sertifikasi profesi penerjemah dari Himpunan Penerjemah Indonesia; atau b. hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 2 tahun terakhir dengan predikat Sangat Unggul atau Istimewa. 2. Pelamar dari jurusan bahasa Inggris, dapat menyampaikan: a. hasil tes TOEFL PBT/ITP 2 tahun terakhir dengan skor 570; b. hasil tes TOEFL iBT 2 tahun terakhir dengan skor 88; atau c. hasil tes IELTS 2 tahun terakhir dengan skor 6,5. 3. Pelamar dari jurusan bahasa Arab, dapat menyampaikan: hasil tes TOAFL (<i>Test of Arabic as a Foreign Language</i>) dengan skor minimal 550 yang berlaku 2 tahun terakhir. 4. Pelamar dari jurusan bahasa Jepang, dapat menyampaikan: hasil tes JLPT (<i>Japanese Language Proficiency Test</i>)/ <i>Noryoku shakken</i> dengan sertifikat N2 yang berlaku seumur hidup.	25%	KETERANGAN

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
2	Dosen	Asisten Ahli	<p>Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 1)</p>	-	-	<p>Pengalaman mengajar minimal 2 (dua) tahun di Perguruan Tinggi</p> <p>Pengalaman mengajar di Perguruan Tinggi, dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> minimal 3 (tiga) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-3 (Doktor); atau minimal 5 (lima) tahun untuk kualifikasi pendidikan S-2 (Magister).
		Lektor Kepala	<p>1. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau karya yang mendapatkan perlindungan hukum oleh negara (<i>granted</i>) (jumlah: 2)</p>	-	-	<p>Pengalaman mengajar minimal 5 (lima) tahun di Perguruan Tinggi</p>

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT			
3	Pamong Budaya	Ahli Pertama	2. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional atau yang salah satunya sebagai penulis pertama (jumlah: 2)		Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.	25%	
		Terampil			Sertifikat keahlian/profesi bidang kebudayaan yg dikeluarkan oleh lembaga yg berwenang/Lembaga Sertifikasi Profesi P2 Kebudayaan.	25%	
4	Teknik Jalan dan Jembatan	Ahli Pertama	-		Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
		Terampil			Sertifikasi Keahlian Konstruksi Ahli Muda Bidang Sipil Jalan & Jembatan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi yang terakreditasi Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), antara lain: 1. Ahli Teknik Jalan 2. Ahli Teknik Jembatan 3. Ahli Keselamatan Jalan 4. Ahli Teknik Terowongan 5. Ahli Teknik Geoteknik 6. Ahli Teknik Geodesi	15%	
5	Pekerja Sosial	Ahli Pertama	-		Sertifikat Kompetensi Pekerja Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	
		Ahli Pertama			Sertifikat kompetensi Penyuluh Sosial yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kementerian Sosial	25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT			
7	Widyaiswara	Ahli Pertama	Sertifikasi dalam bidang pelatihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) pada: 1. KKNi Metodologi Pelatihan Jenjang 3, dan 2. Perancangan Program dan Media Pelatihan	-		-	
8	Pustakawan	Terampil	-		Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15%	
		Ahli Pertama	-		Sertifikat kompetensi kerja Pustakawan masih berlaku yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pustakawan.	15%	
9	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Tingkat Dasar/Level-1	-		-	
10	Pranata Pencarian dan Pertolongan	Pemula	Sertifikat kompetensi teknis di bidang pencarian dan pertolongan yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan/atau sertifikat kompetensi renang dan/atau sertifikat kompetensi <i>underwater</i> (selam). Untuk sertifikat kompetensi renang dan <i>underwater</i> dapat merujuk pada salah satu di bawah ini: 1. Sertifikat Penyelamat Pantai yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang berstandar ISO. Rekomendasi: Balawista (Bala Wisata Tirta) 2. Sertifikat renang dari organisasi/ <i>club</i> yang terakreditasi oleh pemerintah atau lembaga yang berstandar ISO. Rekomendasi: PRSI atau Club Renang Prestasi	-		-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT			
			<p>3. Sertifikat <i>Basic Scuba Diver</i> (<i>open water scuba diver</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: POSSI (Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia), SDI (Scuba Diving International), SSI (Scuba School International), PADI (Profesional Association Diving Instructor), NAUI (National Association Underwater Instructor), TDI (Technical Diving International), ERDI (Emergency Response Diving International).</p> <p>4. Sertifikat pemandu wisata sungai (<i>River Guide</i>) Dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: FAJI (Federasi Arung jeram Indonesia), Rescue 3 International, IRF (International Rafting Federation)</p> <p>5. Sertifikat pekerja di ketinggian (<i>working at high</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker bidang K3, IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), ARAI (Association Rope Access Indonesia), FPTI (Federasi Panjat Tebing Indonesia), Rescue 3 International.</p> <p>6. Sertifikat pekerja di ruang terbatas (<i>confined space entry</i>) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: Kemenaker Bid K3,</p>				

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT			
			Rescue 3 International, Diklat pertambangan Sawahlunto. 7. Sertifikat pemandu wisata gunung hutan dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: BKSDA (Badan konservasi Sumber daya Alam), APGI (Asosiasi Pemandu Gunung Indonesia). 8. Sertifikat <i>First Response</i> (Pertolongan pertama) dari lembaga yang berwenang berstandar ISO atau SKKNI. Rekomendasi: AHA (American Heart Association), FRTI (First Response Training International), ProEm (Professional Emergency), ISOS (international SOS).				
11	Penyuluh Keluarga Berencana	Terampil	-	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	25%		
			Ahli Pertama	Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)/ Pelatihan tentang Program Pembanguan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana.	25%		
			-	Sertifikat Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat	25%		
12	Penguji Kendaraan Bermotor	Pemula	-	Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan yang diterbitkan oleh Lembaga Diklat yang telah tersertifikasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Sertifikat Kompetensi Teknis / Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan tersebut, salah satu dibawah ini: 1. personel teknik bandar udara; atau 2. personel elektronika bandar udara; atau	20%		
13	Teknisi Penerbangan	Terampil	-				

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
14	Pengawas Keselamatan Pelayaran	Pemula	Sertifikat <i>Basic Safety Training</i> yang diterbitkan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan yang program diklatnya telah memperoleh pengesahan (<i>approval</i>) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.	<ul style="list-style-type: none"> 3. personel listrik bandar udara; atau 4. personel mekanikal bandar udara. 	5%	
		Terampil	Sertifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency</i>) dibawah ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, salah satu dibawah ini: <ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; atau 2. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II; atau 3. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; atau 4. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III; atau 5. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II; atau 6. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat Diklat Keuadaraan; atau 2. Sertifikat Diklat Manajemen Bandar Udara. 	-	
		Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian Pelaut (<i>Certificate of Competency</i>) dibawah ini yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal	-	-	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT			
			Perhubungan Laut, salah satu dibawah ini: 1. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat III; atau 2. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat II; atau 3. Sertifikat Ahli Nautika Tingkat I; atau 4. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat III; atau 5. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat II; atau 6. Sertifikat Ahli Teknika Tingkat I.				
15	Pengawas Farmasi dan Makanan	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	25%		
				Sertifikat Lulus Pelatihan Berbasis Kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama	10%		
16	Analisis Prasarana dan Sarana Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%		
17	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%		
18	Penyuluh Pertanian	Ahli Pertama	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%		
		Terampil	-	Sertifikat Profesi yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi (LSP) Pusat Pelatihan Pertanian, Kementerian Pertanian	25%		
19	Instruktur	Ahli Pertama	Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Kompetensi sesuai bidang keahlian (KKNI Level 1, 2, dan 3)	Sertifikat Metodologi Level 3	20%		
20	Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja	Ahli Pertama	-	Sertifikat Kompetensi/Pembinaan di bidang K3	5%		

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
21	Penyuluh Narkoba	Ahli Pertama	Memiliki keahlian di bidang penyuluhan narkoba yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan/pendidikan yang telah diikuti dan memiliki pengetahuan di bidang P4GN yang dibuktikan dengan melampirkan Jurnal/Makalah (karya tulis) ilmiah terkait Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba karya sendiri (tidak berplagiat)			pengalaman di bidang P4GN
22	Konselor Adiksi	Ahli Pertama	Surat keterangan telah lulus uji sertifikasi Konselor Adiksi yang telah dikeluarkan oleh Deputi Rehabilitasi BNN	Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. <i>Motivational Interviewing (MI)</i> ; 2. <i>Cognitive Behavioural Therapy (CBT)</i> ; atau 3. <i>Universal Treatment Curriculum (UTC)</i> .	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi
23	Asisten Konselor Adiksi	Terampil		Sertifikat Pelatihan yang mendukung layanan rehabilitasi, diantaranya: 1. <i>Motivational Interviewing (MI)</i> ; 2. <i>Cognitive Behavioural Therapy (CBT)</i> ; atau 3. <i>Universal Treatment Curriculum (UTC)</i> .	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi
24	Penata Laboratorium Narkotika	Ahli Pertama	Telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profisiensi	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi
25	Asisten Penata Laboratorium Narkotika	Terampil	Telah mengikuti pelatihan/seminar/workshop terkait laboratorium kimia/farmasi	Sertifikat pengujian narkotika/instrumen kimia/akreditasi laboratorium pengujian/akreditasi uji profisiensi	25%	pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia/farmasi
26	Pemadam Kebakaran	Pemula	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang ditandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25% 12,5%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT			
		Terampil	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang diandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri		25%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Montir Mobil Kebakaran; atau 5. Caraka Mobil Kebakaran.
				Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang diandatangani oleh minimal Sekretaris Daerah atau Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		12,5%	
				Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya		5%	Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau
						5%	Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		BOBOT	KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT			
27	Analisis Kebakaran	Ahli Pertama	Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Bukan Penyandang Disabilitas. Bagi yang mempunyai latar belakang pendidikan selain bidang studi yang telah disebutkan pada PermenPANRRB Nomor 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran, dengan melampirkan pengalaman kerja: a. Pemeriksaan bangunan gedung rendah hingga menengah; atau b. Penyuluhan tentang bahaya kebakaran kepada kelompok masyarakat.	Sertifikat kompetensi aparatur pemadam kebakaran di daerah yang diandatangani oleh minimal Pejabat Tinggi Pratama Kemendagri.		25%	Jenis sertifikat kompetensi sesuai dengan Permenadagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di Daerah, diantaranya: 1. Pemadam 1; 2. Pemadam 2; 3. Pemadam 3; 4. Inspektur Muda Kebakaran; 5. Inspektur Madya Kebakaran; 6. Inspektur Utama Kebakaran; 7. Penyuluh Muda Kebakaran; 8. Penyuluh Madya Kebakaran; 9. Investigator Muda Kebakaran; 10. Inspektur Madya Kebakaran.
28	Penata Kadasteral	Ahli Pertama	-	Jenis sertifikat lainnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang diandatangani minimal oleh Pejabat Tinggi Pratama pada Instansi Pemerintah atau Kepala Divisi SDM pada instansi lainnya		5%	Sertifikat kompetensi berupa: 1. Diklat Penyelamatan (Rescue); atau 2. Diklat Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).
				Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia		25%	

NO	JABATAN	JENJANG	PERSYARATAN WAJIB TAMBAHAN	SERTIFIKAT SEBAGAI TAMBAHAN NILAI		KETERANGAN
				NAMA/JENIS SERTIFIKAT	BOBOT	
29	Asisten Penata Kadastral	Pemula	-	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	
		Terampil	-	Sertifikat Survei Pemetaan yang masih berlaku dari Lembaga Ikatan Surveyor Indonesia	25%	
30	Pengawas Perikanan	Pemula	-	<i>Basic Safety Training</i> (BST) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kementerian Perhubungan.	25%	
		Terampil	-	1. <i>Basic Safety Training</i> (BST); 2. Minimal sertifikat ANKAPIN II/ATKAPIN II/ANT IV/ATT IV. yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kementerian Perhubungan	25%	

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
 NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
 REPUBLIK INDONESIA,


MENTERI
ABDULLAH AZWAR ANAS
